



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah dan Nafkan Anak antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Subang / 26 Juli 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerjaan Honor di Kantor SAMSAT Pekanbaru, tempat tinggal di Kecamatan Sail, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siska Ratnasari, S.H, M.H**, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai / Nangka Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C Nomor 6, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai RT 01 RW 08, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 680/2023 tanggal 06 November 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 14 Januari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta (Driver Perusahaan), tempat tinggal di Kecamatan Sail, Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 03 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/III/2017 dikeluarkan Tanggal 04 Maret 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan milik Neneknya Tergugat di Jalan Letkol Hasan Basri Nomor 30, RT/RW 004/005, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK** Lahir di Pekanbaru pada Tanggal 13 Januari 2018;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Bulan Agustus 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain dikarenakan Tergugat selalu berpergian dari rumah dan bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2022 Tergugat meminta izin terhadap Penggugat untuk pergi ke Siak dengan alasan dinas kantor namun setelah dikonfirmasi oleh Penggugat pada tanggal tersebut ternyata

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sedang mengajukan cuti di Kantor tempat Tergugat bekerja dimana Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat juga menemukan Kartu Kredit atas nama RINA SUSIANTI yang merupakan Istri Teman dari pada Tergugat dan kemudian disembunyikan oleh Penggugat untuk diberikan kepada Abangnya Penggugat. Dimana ketika Penggugat Tanya kepada Tergugat selalu menghindar dan bahkan Tergugat Menjadi marah, dimana mengakibatkan terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat ingin membahas membahas kembali mengenai Kartu Kredit tersebut Kepada Tergugat akan tetapi terjadi pertengkaran dan Tergugat memilih untuk meninggalkan rumah dengan membawa beberapa helai baju serta berniat membawa Anak kandung **Anak** akan tetapi gagal dikarenakan pertengkaran tersebut diketahui oleh Pihak Keluarga Tergugat;
9. Bahwa selanjutnya dikarenakan tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat meminta tolong kepada Abang dan Kakaknya untuk membantu membawakan barang-barang milik Penggugat untuk kemudian dibawa dan tinggal dirumah Orang tuanya akan tetapi beberapa hari setelah kejadian tersebut Tergugat datang menjemput Penggugat dengan berjanji ingin memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahannya dengan itu Penggugat menyetujui permintaan Tergugat dan kembali berbaikan;
10. Bahwa selanjutnya pada sore hari ketika pulang kerja Penggugat mendapatkan kiriman Go-Food dari Driver Ojek Online dan setelah dikonfirmasi ternyata pengirim makanan tersebut atas nama RINA SUSIANTI yang merupakan wanita yang sama. Semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran secara terus menerus dimana Tergugat Tidak Pernah Jujur kepada Penggugat apa Hubungan Tergugat dengan RINA SUSANTI dimana Penggugat seperti tidak pernah di

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebagai istri Tergugat dan mengakibatkan Pertengkaran Terus menerus;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2023 Tergugat tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas dimana ketika Penggugat mencoba menghubungi Tergugat mulai dari jam 02.00 WIB dini hari juga tidak mendapat balasan apapun dari pihak Tergugat namun Tergugat tidak pernah bisa jujur kepada Penggugat dimana pertengkaran terus terjadi pada rumah tangga Penggugat;
12. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 07 Oktober 2023 Tergugat pulang kerumah dan Penggugat bertanya Dari Mana? akan tetapi tidak mendapatkan jawaban apapun dari pada Tergugat dan tergugat hanya diam saja seolah olah tidak menggangap Penggugat adalah istrinya;
13. Bahwa selanjutnya puncaknya pada tanggal 08 Oktober 2023 dimana Tergugat tetap sibuk dengan aktivitasnya seperti latihan balap motor tanpa menghiraukan Penggugat sebagai Istrinya dan tidak pernah lagi meluangkan waktu untuk keluarga dan juga anaknya. Kemudian dengan kejadian itu Penggugat membawa semua barang-barang dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya ketika Tergugat mengetahui bahwa Penggugat pergi dari rumah, Tergugat kembali marah-marah dan kemudian meminta mobil nya yang telah diberikan kepada Penggugat, dimana lebih berharga mobil dari pada istri dan anaknya dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dimana harusnya istri mendapatkan Perioritas utama namun hal tersebut tidak pernah Penggugat dapatkan dari Tergugat, hal ini membuat selalu pemicu Pertengkaran;
14. Bahwa selama 3 (tiga) tahun belakangan ini Tergugat sangat cuek tidak memberikan nafkah secara Lahir dan batin kepada Penggugat dimana untuk kebutuhan anak selalu penggugat yang mengusahakannya. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

15. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan berkomunikasi dengan Tergugat via Handphone, maupun Bertemu dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, namun tidak dapat di laksanakan;
17. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
18. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan Anak Laki-Laki **ANAK** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pengugat;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/III/2017, tanggal 04 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomorxxx07092016-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tualang Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Letkol Hasan Basri Nomor 30, RT/RW004/005, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru sampai berpisah;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, nafkah juga tidak cukupdiberikan

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat, kondisinya sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk memelihara, mengasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik lantaran Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak memiliki sifat tercela di masyarakat ;

2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Tualang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru ;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Letkol Hasan Basri Nomor 30, RT/RW004/005, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, nafkah juga tidak cukup diberikan kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat, kondisinya sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk memelihara, mengasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik lantaran Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak memiliki sifat tercela di masyarakat

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada Siska Ratnasari, S.H, M.H., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suarat kuasa Penggugat kepada Siska Ratnasari S.H, M.H telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini gugatan perkara *a quo* adalah perceraian dikumulasikan dengan hak pemeliharaan anak dan nafkah anak, gugatan-gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama **Anak** Lahir di Pekanbaru pada Tanggal 13 Januari 2018 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran abang kandung sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah kakak ipar namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5 sampai angka 13 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka adalah 5 sampai angka 13 fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/III/2017 tanggal 04 Maret 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selalu pergi dari rumah, Tergugat selalu cuek kepada Penggugat, Penggugat menemukan kartu kredit atas nama Rina Susanti, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat apa hubungan Tergugat dengan Rina Susanti, dan

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap sibuk dengan aktivitasnya latihan balap motor sehingga tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2023 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 1 bulan, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (Driver Perusahaan);
10. Bahwa penghasilan Tergugat tidak diketahui berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Maret 2017 di KUA Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (Driver Perusahaan) namun tidak diketahui berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

~~بِأَنَّهَا كَانَتْ تَتَوَلَّى~~

~~بِأَنَّهَا كَانَتْ تَتَوَلَّى~~

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~بِأَنَّهَا كَانَتْ تَتَوَلَّى~~

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(٤١٥)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



اَلْاِسْمَاءُ مَسْأَلَةٌ فِي طَرَفِ الْاِسْتِثْنَاءِ لِذَلِكَ فَجَاءَتْ بِرُغْوَةِ رُلُوِّ اَلْاِسْمَاءِ
اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ
اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ اَلْاِسْمَاءِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun xxxx Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka setelah perkara perceraian ini diputuskan, maka Panitera menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan/hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun / belum mummyyiz yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun xxxx Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi kepastian akan masa depan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat, dan oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap sidang ataupun menyuruh wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun xxxx Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 yang mengandung kaedah hukum bahwa akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tidak dapat dikabulkan sesuai dengan

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat karena biaya nafkah anak yang dituntut Penggugat menurut Majelis Hakim terlalu tinggi untuk nafkah 1 (satu) orang anak berumur 5 tahun hidup di Kota Pekambaru maka Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang layak untuk hidup minimum bagi seorang anak dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, disamping itu, dengan memperhitungkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun xxxx dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat (**M. Bobby Wiradinata bin Des Imran Fernando**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak** lahir di Pekanbaru pada Tanggal 13 Januari 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pengugat dengan kewajiban kepada Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan; ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal .27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H, M.H.** dan **Dra. Erina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurazmi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurazmi, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp60.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)